



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJABADAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan yang selanjutnya disebut dengan UPTD Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan pada Badan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

(4) Badan . . .

- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (5) Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi.
- (6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

### Pasal 3

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Selain Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Data Pembangunan Daerah, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. UPTD Badan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(3) Bidang . . .

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

## Pasal 5

Bagan organisasi, tugas dan fungsi, serta rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

## Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I;
    2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
    2. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbidang Perbendaharaan Daerah I;
    2. Subbidang Perbendaharaan Daerah II; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
    2. Subbidang . . .

2. Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan dan mengoordinasikan:
1. Subbidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
  2. Subbidang Penagihan, Pelaporan, dan Penanganan Keberatan Pajak Daerah Lainnya; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
1. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  2. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPTD Badan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1 dan angka 2, dan huruf g angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang masing-masing.

#### Pasal 7

Bagan organisasi, tugas dan fungsi, serta rincian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian . . .

Bagian Ketiga  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Mutasi dan Promosi, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. UPTD Badan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

Bagan organisasi, tugas dan fungsi, serta rincian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 10

- (1) Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
  - a. unsur pengarah; dan
  - b. unsur pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(3) Unsur. . .

- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.
- (4) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sekretariat membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (8) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Bagan organisasi, tugas dan fungsi, serta rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam Badan Riset dan Inovasi Daerah

#### Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. UPTD Badan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat . . .

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### Pasal 13

Bagan organisasi, tugas dan fungsi, serta rincian tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. UPTD Badan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal . . .

#### Pasal 15

Bagan organisasi, tugas dan fungsi, serta rincian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Selain Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Selain Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian atau keterampilannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap kepala unit Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap kepala unit Perangkat Daerah berkewajiban mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kepala unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap kepala unit Perangkat Daerah berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit Perangkat Daerah dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada unit Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap kepala unit Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional harus mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas, kepala unit Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, dan pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap kepala unit Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya bawahan.
- (10) Setiap kepala unit Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB . . .

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf h, Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 12 ayat (1) huruf b, dan Pasal 14 ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, setiap kepala unit Perangkat Daerah senantiasa mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat urusan yang potensial untuk ditangani pada Perangkat Daerah, namun belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka sepanjang urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Jabatan dan pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 57); dan
- b. Keputusan Bupati Nomor 555/Organisasi/2022 tentang Rincian Tugas Subkoordinator pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI JEMBERANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2023 NOMOR 21